

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Studi Hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari dua disiplin ilmu, yaitu Fikih dan Ushul Fikih. Fikih secara bahasa berasal dari kata **فقه** berarti paham (*al-fahm*) dan bagus pemahamannya (*ahsana idrakâhu*)<sup>1</sup>. Sedangkan secara terminologi, Abu Hanîfah mendefenisikan Fikih dengan:

معرفة النفس ما لها وما عليها

Artinya:

Pengetahuan diri tentang hal-hal yang baik dan buruk baginya<sup>2</sup>.

Al-Baidhawi mengemukakan defenisi Fikih yang lebih populer:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية

Artinya:

Ilmu tentang hukum-hukum *syar'i 'amali* (praktis) yang dihasilkan dari dalil-dalilnya yang terinci<sup>3</sup>.

Sedangkan Ushul Fikih secara terminologis didifenisikan oleh al-Baidhâwi dengan:

معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها و حال الاستفادة

Artinya:

---

<sup>1</sup> Mujamma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasîth*, (Mesir: Maktabah al-Syurûq al-Dauliyah, 2004), hal. 698

<sup>2</sup> Sa'duddîn Mas'ûd bin Umar al-Taftâzâni, *Syarh al-Talwîh 'ala al-Tawdhîh li Matn al-Tanqîh fi Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutûb al-Ilmiyah, tt) j.1, hal. 16

<sup>3</sup> Jamâluddîn al-Asnawi, *Nihâyah al-Sûl fi Syarh Minhâj al-Ushûl*, (Kairo: Âlam al-Kutûb, tt), j.1, hal. 22

Pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global, cara merumuskannya, dan keadaan orang yang merumuskannya<sup>4</sup>.

Imam Ibnu al-Hâjib dalam kitab *Syarh Mukhtashar al-Muntaha al-Ushûli* mendefenisikan Ushul Fikih dengan:

العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية

Artinya:

Ilmu tentang kaidah-kaidah yang digunakan dalam merumuskan hukum-hukum *syara'* yang bersifat *furu'iyah* (cabang) dari dalilnya yang terinci<sup>5</sup>.

Defenisi Fikih dan Ushul Fikih di atas menunjukkan hubungan erat antara kedua disiplin ilmu ini. Fikih adalah ilmu tentang hukum *syara'*, sedangkan Ushul Fikih adalah ilmu tentang kaedah yang digunakan untuk merumuskan hukum *syara'*, apalagi jika memperhatikan defenisi Ushul Fikih oleh al-Baidhâwi: "Ushul Fikih adalah pengetahuan tentang dalil fikih....".

Hubungan Fikih dan Ushul Fikih seperti yang dijelaskan defenisi-defenisi tersebut membentuk sebuah kerangka berfikir yang lurus antara kedua disiplin ilmu ini. Maksudnya adalah bahwa corak Ushul Fikih akan menentukan corak Fikih. Pemahaman terbalik dari makna ini adalah bahwa Fikih mesti selalu sejalan dengan Ushul Fikih. Tidak ada Fikih yang melenceng dari Ushul Fikih.

Disamping menunjukkan hubungan erat antara Fikih dan Ushul Fikih, defenisi-defenisi di atas juga menunjukkan perbedaan objek kajian keduanya. Objek kajian Fikih adalah hukum *syara'* yang dihasilkan dari dalil-dalil yang terinci. Sedangkan objek kajian Ushul Fikih adalah dalil yang bersifat global, metode

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 5

<sup>5</sup> Syamsuddin al-Ashfahani, *Bayan al-Mukhtashar: Syarh Mukhtashar Ibn al-Hajib*, (Jeddah: Dar al-Madani, 1987) juz 1, hal. 14

perumusan hukum (kaidah dalam berijtihad), dan sifat atau kriteria ijtihad dan mujtahid.

Dalam kajian Ushul Fikih, di luar objek kajian di atas juga ditambahkan bahasan tentang hakikat hukum sebagai pengantarnya (*muqaddimah*). Imam al-Asnawi mengungkapkan:

ثم لما كان المقصود من هذه الأدلة هو استنباط الأحكام بالاثبات تارة و بالنفي أخرى كحكمه على الأمر بأنه للوجوب لا للندب و على النهي بأنه للتحريم لا الكراهة, و الحكم على الشيء بالنفي و الاثبات فرع عن تصوره, احتاج الأصولي إلى تصور الأحكام الخمسة....

Artinya:

Kemudian, ketika maksud dari dalil-dalil ini adalah untuk meng-*istinbâth*-kan (merumuskan) hukum, terkadang dengan meng-*itsbât* (menetapkan adanya hukum) dan terkadang dengan me-*nafyi* (meniadakan hukum), seperti menghukum bahwa *amr* (perintah) menunjukkan hukum *wujûb* bukan hukum *nadb*, dan menghukum bahwa *nahy* (larangan) menunjukkan hukum *tahrîm* bukan hukum *karâhah*, dan hukum sesuatu itu ada dan tiada merupakan bagian dari pemahaman (*tashawwur*) terhadap sesuatu itu sendiri, maka seorang Ahli Ushûl membutuhkan pemahaman tentang hukum yang lima...<sup>6</sup>

Sebagai pengantar, bahasan hakikat hukum dibutuhkan seorang *Ushûli* untuk memantapkan kajiannya terhadap objek kajian Ushul Fikih, sebab kejelasan hukum adalah muara dari semua aktifitas yang dicurahkan ahli Ushul dalam membahas objek kajian Ushul Fikih.

---

<sup>6</sup> Jamâluddîn al-Asnawi, *Op. Cit.*, hal. 45. Maksud perkataan al-Asnawi ini adalah bahwa tujuan dalil-dalil *syr'i* adalah merumuskan hukum, dimana hasilnya bisa jadi ada hukum atau tidak ada hukum. Contohnya kaidah *al-amr li al-wujûb la li al-nadb* (perintah menunjukkan hukum *wujûb* bukan hukum *nadb*), kaidah ini menghukum/menetapkan bahwa ungkapan perintah pada hakikatnya akan menghasilkan adanya hukum *wujûb*. Secara logis, untuk menetapkan bahwa *al-amr li al-wujub la li al-nadb*, seorang Ushûli mesti memiliki gambaran atau pemahaman (*tashawwur*) tentang *wujûb* dan *nadb* itu sendiri, inilah maksud dari kaidah yang dimunculkan oleh al-Asnawi di akhir kutipan di atas: "*al-hukmu 'ala al-syai` bi al-nafy wa al-itsbât far' 'an tashawwurihi*" (hukum sesuatu itu ada dan tiada merupakan bagian dari pemahaman terhadap sesuatu itu sendiri).

Dalam membahas hakikat hukum, ahli Ushul biasanya memecah pembahasan mereka kepada empat hal:

1. *Al-Hukm* (Hukum)
2. *Al-Hâkim* (Pemilik/Sumber Hukum)
3. *Al-Mahkûm fih* (Objek Hukum)
4. *Al-Mahkûm 'alaih* (Subjek Hukum)

Pada bahasan *al-hukm*, para ahli Ushûl merumuskan hakikat hukum *syar'i* dan klasifikasi hukum *syar'i*. Mayoritas ahli Ushûl mendefenisikan hukum *syar'i* dengan:

خطاب الله تعالى (الشارع) المتعلق بأفعال المكلفين بالاقضاء أو التخيير أو الوضع

Artinya:

*Khithâb* (titah) Allah SWT (*Syâri'*) yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk tuntutan, pilihan atau ketentuan (penetapan)<sup>7</sup>.

Dari defenisi dirumuskan dua klasifikasi hukum *syar'i*, yaitu; Hukum *Taklîfi* dan Hukum *Wadh'i*. Hukum *Taklîfi* merupakan hukum yang berbentuk tuntutan dan pilihan, sedangkan Hukum *Wadh'i* merupakan hukum yang berbentuk ketentuan (penetapan) dari Allah bahwa sesuatu adalah *syarth*, *sabab*, atau *mâni'* bagi sesuatu yang lain<sup>8</sup>.

Hakikat hukum seperti yang dijelaskan di atas menjelaskan bahwa hukum *syar'i* merupakan ketentuan dari *Syâri'* (Allah SWT) yang dibebankan kepada *mukallaf*. Pembebanan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *taklîf*

---

<sup>7</sup>Abdul Wahhâb Khallâf, *Ushûl al-Fiqh*, (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978), hal. 100.  
Lihat juga: Syamsuddîn al-Ashfahâni, *Op.Cit.*, hal. 325

<sup>8</sup> Abdul Wahhâb Khallâf, *Op.Cit.*, hal. 101-102

dalam Ushul Fikih<sup>9</sup>. Jika dihubungkan lebih dekat dengan defenisi di atas, maka terma *taklîf* tidak lain adalah *khithâb* itu sendiri, sebagaimana yang dinyatakan secara tegas oleh Muhammad Abu Zahrah:

اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا تماما, لأن التكليف خطاب, خطاب من لا عقل له ولا فهم محال

Artinya:

Orang-orang berakal (cerdas) sepakat bahwa syarat *al-mukallaf* adalah berakal sempurna, karena *taklîf* adalah *khithâb* (titah), meng-*khithâb* seorang yang tidak berakal dan tidak memiliki pemahaman merupakan sesuatu yang mustahil<sup>10</sup>.

Dari akar kata *taklîf* jugalah muncul istilah *mukallaf*, yang merupakan *shighât ism al-maf'ûl*-nya, di dalam defenisi hukum di atas. Jika diseragamkan penggunaan derivasi kata *taklîf* ini dalam defenisi hukum *syar'i*, maka dapatlah dipakaikan istilah *Mukallif* (yang memberi beban) kepada Allah SWT (*Syâri'*).

Defenisi hukum dan makna-makna yang dikandungnya juga memunculkan sebuah kesepakatan di kalangan Ahli Ushûl bahwa Pemilik/Sumber

---

<sup>9</sup> Pemahaman Ahli Ushûl tentang makna *taklîf* sejalan dengan maknanya secara bahasa, seperti yang diungkapkan Abdul Wahhâb Khallâf:

الالزام بما فيه كلفة و نوع مشقة

*Pemaksaan sesuatu yang mengandung kesukaran dan sejenis kesulitan.*

Lihat: *Ibid.*, hal. 132

Pemahaman ini sejalan dengan ungkapan Al-Jurjâni dan al-Fairuzzâbâdi. Al-Jurjâni mengungkapkan *taklîf* sebagai:

إلزام الكلفة على المخاطب

*Memaksakan kesulitan kepada pihak kedua (lawan bicara)*

Lihat: Ali bin Muhammad al-Jurjâni, *al-Ta'rifât*, (Kairo: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Mushtafa al-Bâbi al-Halabi wa Awlâdih, tt), hal. 58

Dan al-Fairuzzâbâdi mengungkapkan makna *taklîf* dengan:

الأمر بما يشقُّ عليك

*Memerintahkannya sesuatu yang menyulitkanmu*

Lihat: Al-Fairuzzâbâdi, *al-Qâmûs al-Muhîth*, (Beirut: al-Mu`assasah al-Risâlah, 2003), hal. 850.

<sup>10</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Kairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, tt), hal. 327

Hukum adalah Allah SWT. Hal ini didukung oleh firman Allah SWT dalam QS.

Al-An'am (6): 57

...إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَاقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِلِينَ

Artinya:

"...menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik".

Dalam bahasan Ahli Ushûl, hukum Allah yang dianggap sebagai hukum *syâr'i* adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan *mukallaf*. Oleh karena itulah dalam kajian Ushul Fikih "perbuatan *mukallaf*" menjadi objek hukum yang diistilahkan dengan *al-mahkûm fih*<sup>11</sup>. Penggunaan istilah ini bermakna bahwa hukum-hukum *syâr'i* tersebut melekat dan terwujud dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan *mukallaf*. Tidak semua perbuatan *mukallaf* masuk ke dalam kategori objek hukum, ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi sebuah perbuatan agar dapat dikategorikan ke dalam *al-Mahkûm Fih* (Objek Hukum), yaitu<sup>12</sup>:

1. Perbuatan tersebut diketahui oleh *mukallaf* dengan sempurna, sehingga *mukallaf* dapat melaksanakannya.
2. Dapat diketahui atau dipastikan bahwa perbuatan yang dibebankan kepada *mukallaf* tersebut berasal/bersumber dari pihak yang berkompeten dalam menetapkan hukum.

---

<sup>11</sup> Abdul Wahhâb Khallâf, *Op. Cit.*, hal. 127

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 128-130

3. Perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang mungkin atau mampu dilakukan oleh *mukallaf*.

Hal berikutnya yang perlu digarisbawahi adalah bahwa perbuatan yang menjadi objek hukum adalah perbuatan *mukallaf*. *Mukallaf* ini disebut juga dalam konsep Ushul Fikih dengan *al-Mahkûm 'Alaih* (Subjek Hukum). Abdul Wahhâb Khallâf menyebutkan bahwa:

المحكوم عليه هو المكلف الذي تعلق حكم الشارع بفعله

Artinya:

*Al-Mahkûm 'Alaih* adalah *mukallaf* yang hukum *syara'* berkaitan dengan perbuatannya<sup>13</sup>.

Tentang defenisi *Mukallaf*, Ali Jumu'ah menyebutkan:

المكلف هو البالغ العاقل سليم الحواس الذي بلغته الدعوة

Artinya:

*Mukallaf* adalah yang baligh, berakal, dan sehat inderanya, yang sampai kepadanya dakwah<sup>14</sup>.

Sedikit berbeda dengan Ali Jum'ah, mayoritas ulama Ushûl menjelaskan hakikat *mukallaf* melalui syarat-syarat yang mereka tetapkan bagi kriteria *mukallaf* tersebut. Abdul Wahhâb Khallâf menjelaskan bahwa terdapat dua syarat agar seseorang dapat dikategorikan sebagai *Mukallaf*<sup>15</sup>:

1. Mampu memahami dalil *taklîf* secara mandiri atau melalui bantuan orang ataupun media lainnya. Kemampuan untuk memahami dalil *taklîf* hanya bisa diwujudkan dengan akal, sebab akal adalah alat untuk memahami dan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 134

<sup>14</sup> Ali Jumu'ah Muhammad, *al-Hukm al-Syar'i 'inda al-Ushûliyyîn*, (Kairo: Dâr al-Salâm, 2002), hal. 46

<sup>15</sup> Abdul Wahhâb Khallâf, *Op. Cit.*, hal. 134-136

mengetahui sesuatu, serta mengarahkan keinginan untuk melaksanakan sesuatu.

2. Pantas menerima apa yang dibebankan kepadanya. Syarat “pantas” ini dikenal dengan istilah *al-ahliyah*. Ada dua jenis *al-ahliyah*:
  - a. *Al-Ahliyah al-Wujûb*, yaitu kepantasan insan (manusia) untuk menerima hak dan kewajiban. Standarnya adalah insani (kemanusiaan) seseorang, maksudnya sifat manusia yang melekat pada diri seseorang, atau keadaan bahwa seseorang itu diciptakan Allah sebagai manusia. Oleh karenanya *al-ahliyah al-wujûb* ini dimiliki oleh semua manusia dengan segala sifatnya, bahkan ketika manusia masih berupa janin yang berada di perut ibunya.
  - b. *Al-Ahliyah al-Adâ`*, yaitu kepantasan seorang *mukallaf* agar perkataan dan perbuatannya diperhitungkan secara syarak. “Diperhitungkan secara syarak” maksudnya adalah dapat diberlakukan kepadanya konsekuensi-konsekuensi hukum dari perkataan atau perbuatannya tersebut. Standar *al-ahliyah al-adâ`* pada manusia adalah tingkatan akalinya (التمييز بالعقل).

Dari penjelasan singkat tentang konsep *mukallaf* ini dapatlah ditarik sebuah kesimpulan bahwa *mukallaf* tidak lain adalah manusia. Karena manusia adalah *mukallaf*, *mukallaf* adalah *al-mahkûm ‘alaih*, dan *al-mahkûm ‘alaih* adalah Subjek Hukum, maka inilah salah satu konsep dasar Subjek Hukum dalam pandangan Ushul Fikih, bahwa Subjek Hukum adalah manusia (orang) dengan kriteria yang dijelaskan di atas.

Di luar konteks Hukum Islam, Ushul Fikih secara khusus, ada pihak lain yang juga membahas konsep-konsep Hukum. Mereka adalah para sarjana dan para intelektual bidang studi Ilmu Hukum (Ahli Hukum) yang membahas hukum dari aspek empiris dalam lintas sejarah kehidupan manusia secara umum.

Ada perbedaan mendasar antara konsep Ahli Ushûl dan Ahli Hukum dalam merumuskan konsep hukum. Jika Ahli Ushûl menjadikan konsep ketuhanan dan agama sebagai landasan dalam mengkaji hukum, maka Ahli Hukum menjadikan realitas kehidupan manusia sebagai landasan dalam mengkaji hukum, dimana menurut mereka agama merupakan salah satu bagian dari realitas kehidupan itu. Ini adalah dua hal yang bertolak belakang. Karena bagi kalangan Ahli Ushûl kehidupan adalah bagian dari agama. Dengan bahasa sederhana penulis menyimpulkan bahwa dalam kajian Ahli Hukum agama punya ruang lingkup yang lebih kecil dari kehidupan manusia, sebaliknya Ahli Ushûl melihat kehidupan manusia memiliki ruang lingkup lebih kecil dari agama.

Karakteristik bahasan Hukum yang diajukan Ahli Hukum tersebut menjadikan mereka memiliki perbedaan yang sangat banyak dalam mendefinisikan Hukum, bahkan sampai ada yang berkesimpulan bahwa tidak ada Ahli Hukum yang mampu merumuskan defenisi hukum, sebagaimana yang diungkapkan Astim Riyanto dalam buku beliau Filsafat Hukum<sup>16</sup>. Dari sekian

---

<sup>16</sup> Dalam hal ini beliau mengutip pemikiran Prof. Immanuel Kant “*Noch suchen die Juristen eine Definition zu ihrem Begriffe von Recht*” (Tidak seorang Ahli Hukum pun yang mampu membuat Defenisi tentang Hukum) Lihat: Astim Riyanto, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Yayasan Pembangunan Indonesia (YAPEMDO), 2010), hal, 48. Beliau juga mengutip Prof. R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio yang menampilkan berbagai pendapat dari para Ahli hukum atau pakar hukum sebagai berikut: “Hukum adalah suatu paham yang mengandung banyak sekali sudut seginya dan meliputi suatu bidang yang begitu luas, sehingga tiada suatu defenisi pun yang dapat menangkapnya dengan jelas”, Lihat: *Ibid*, hal. 54

banyak defenisi hukum, dalam hal ini penulis mengutip dua defenisi yang lebih bersifat umum dan banyak dipakai:

1. Mohammad Mahfud MD mengemukakan pada umumnya hukum itu diartikan sebagai peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang di dalam masyarakat yang mempunyai sanksi yang bisa dipaksakan. Hukum itu lahir untuk mengatur dan menyasikan pelaksanaan kepentingan yang berbeda-beda di antara anggota-anggota masyarakat<sup>17</sup>.
2. Sudikno Mertokusumo menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum pada umumnya adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi<sup>18</sup>.

Defenisi Hukum di atas tidak memberikan gambaran langsung tentang siapakah Sumber/Pemilik Hukum? Konsep Ahli Hukum tentang Sumber Hukum berbeda-beda sesuai dengan aliran atau mazhab apa yang mempengaruhi Ahli hukum tersebut. Seorang Ahli hukum bernama C.K. Allen, seperti yang dikutip Satjipto Rahardjo, menyederhanakan perbedaan tersebut dengan membagi Sumber Hukum kepada dua bagian:

1. Sumber hukum yang dikaitkan pada kehendak yang berkuasa
2. Sumber hukum yang dikaitkan pada vitalitas, dari masyarakat sendiri<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat Mohammad Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2001), Cet. Kedua/Edisi Revisi hal. 63

<sup>18</sup> Lihat Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2005) hal. 40

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006) Cet. Keenam, hal. 82

Pembedaan seperti ini kemudian lebih dikenal luas dengan terma Sumber Hukum Formil dan Sumber Hukum Materiil. Kesimpulan seperti ini muncul karena secara keseluruhan konsep Ahli Hukum beranjak dari data empiris sepanjang sejarah kehidupan manusia.

Jika Sumber Hukum tidak tampak secara jelas dalam defenisi, maka sebaliknya tentang Objek Hukum. Defenisi secara jelas menunjukkan bahwa Objek Hukum adalah perilaku atau tingkah laku orang. Hal ini sejalan dengan konsep yang diajukan Ahli Ushûl tentang *al-mahkûm fih*.

Perilaku yang dijadikan objek hukum adalah perilaku orang. Rumusan ini memunculkan konsep bahwa Orang adalah Subjek Hukum. Jika kita komparasikan dengan konsep Ahli Ushûl tentang *al-mahkûm 'alaih* maka Orang dalam istilah Ahli Hukum sejajar dengan *Mukallaf* dalam istilah Ahli Ushûl, yaitu sebagai Subjek Hukum. Hanya saja jika kesimpulan konsep Ahli Ushûl tentang Subjek Hukum adalah manusia nyata, maka kesimpulan konsep Ahli Hukum tentang Subjek Hukum (baca: Orang) mencakup manusia nyata dan yang bukan manusia, *natural person* dan *legal person*, atau *natuurlijke persoon* dan *rechtsperson*. Dalam kajian hukum, yang bukan manusia atau *rechtsperson* dikenal luas sebagai Badan Hukum<sup>20</sup>.

Sebagai bagian dari Subjek Hukum, Badan Hukum berkedudukan sama dengan Manusia dalam hal kemampuan mendapatkan hak dan kewajiban dari hukum. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa karakteristik Badan Hukum adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 242-243

1. Didirikan oleh orang
2. Mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri dan pengurusnya
3. Mempunyai hak dan kewajiban yang terlepas dari hak dan kewajiban pendiri atau pengurusnya<sup>21</sup>

Eksistensi Badan Hukum dalam bidang Hukum bukan saja berada dalam ranah teori keilmuan semata, bahkan telah terimplementasikan dalam bentuk Undang-Undang. Hal tersebut seperti yang dapat dijumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Di dalamnya dirincikan 13 pasal secara khusus yang menjelaskan dan mengatur eksistensi Badan Hukum dalam sistem hukum<sup>22</sup>.

Kajian singkat tentang konsep-konsep hukum dari dua kelompok di atas (Ahli Ushûl dan Ahli Hukum) menunjukkan ada perbedaan mendasar antara kedua konsep. Bahkan jika ditelaah lebih jauh lagi, akan ditemukan perbedaan-perbedaan, seperti masalah sanksi yang bagi kalangan Ahli Ushûl mencakup sanksi duniawi dan sanksi ukhrawi, sedangkan bagi Ahli Hukum hanya ada sanksi duniawi. Perbedaan yang menurut penulis bertitik tolak dari cara menempatkan porsi Ketuhanan dalam masing-masing kelompok. Ahli Ushûl meletakkan porsi Ketuhanan (*Khâliqiyah*) pada tingkat tertinggi, sedang Ahli Hukum meletakkan porsi Ketuhanan pada bagian bawah, dan menjadikan kehidupan manusia yang empirik dan materialis (*Makhlûqiyah*) sebagai tingkat atas dalam kajian mereka.

---

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> Pasal-pasal tersebut dimulai dari pasal 1653 sampai pasal 1665 tercakup di bawah BAB IX BADAN HUKUM. Lihat: Solahuddin (ed), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata (KUHP, KUHP, KUHPdt)*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hal. 537-539

Bahkan serasional apapun kajian hukumnya tetap kembali kepada nilai-nilai empiris dan materialis seperti konsep-konsep keadilan yang di ajukan Ahli Hukum yang bicara soal nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat dunia.

Pada tataran praktis di dunia modern, perbedaan konsep tersebut selalu menimbulkan persinggungan dan hubungan saling mempengaruhi, baik dalam artian positif maupun dalam artian negatif. Contohnya adalah upaya pengkodifikasian hukum dalam perkembangan sejarah hukum Islam yang mengadopsi sistem kodifikasi Eropa<sup>23</sup>, undang-undang di negara Muslim mengadopsi banyak hukum Islam ke dalam hukum perdata, pembentukan Peradilan Agama, dan lain sebagainya.

Perkembangan kehidupan dan kajian hukum dewasa ini menjadikan Ahli Hukum Islam modern (baca: ulama kontemporer) harus melakukan kajian-kajian baru terhadap konsep-konsep hukum Islam, dalam rangka mengantisipasi perkembangan global dan mewujudkan slogan *al-Syâri'ah al-Islâmiyah Shâlihah li Kulli Makân wa Zamân* (Syariat Islam dapat berlaku kapanpun dan dimanapun). Hal ini tampak banyak bermunculan buku-buku berlabel *Fatâwa Mu'âshirah* (Fatwa-Fatwa Masalah Kontemporer) di kalangan intelektual Muslim.

Di antara perkembangan kajian hukum Islam kontemporer yang menarik minat penulis adalah masuknya konsep Badan Hukum ke dalam hirarki kajian hukum Islam. Ulama kontemporer menggunakan beberapa istilah dalam

---

<sup>23</sup> Mannâ' al-Qathân, *Târîkh al-Tasyrî' al-Islâmi; al-Tasyrî' wa al-Fiqh*, (Riyâdh: Maktabah al-Ma'ârif, 1996), hal. 400-402

mengungkapkan Badan Hukum ini, diantaranya: *syakhshiyah hukmiyah*, *syakhshiyah i'tibâriyah*, dan *syakhshiyah ma'nawiyah*<sup>24</sup>.

Penjelasan tentang Badan Hukum (*Syakhshiyah Hukmiyah*) ini telah dibahas secara khusus di dalam beberapa literatur hukum Islam kontemporer, seperti *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhayli, *al-Haq wa al-Dzimmah* karya Ali al-Khaffif dan *al-Madkhal ila Nazhariyah al-Iltizâm* karya Mushtafa Ahmad al-Zarqa.

Eksistensi *syakhshiyah hukmiyah* menurut ulama-ulama kontemporer di atas dapat ditemukan dalam literatur Fikih klasik. Makna *syakhshiyah hukmiyah* pada Fikih klasik terimplementasi dalam bentuk institusi *daulah* (negara), *bait al-mâl*, lembaga wakaf, institusi peradilan dan lain-lain. Mushtafa Ahmad al-Zarqa mengungkapkan:

على أن هذا المعنى القانوني الحديث للشخصية الحكيمة إنما يتجلى على أتم صورة و أكملها  
بنظرية التشريع الإسلامي في بيت المال, و في نظام الوقف, و في الدولة, التي يتمثل فيها  
رئيسها صاحب السلطان جماعة الأمة

Artinya:

Makna yang dimiliki *syakhshiyah hukmiyah* dalam hukum kontemporer ini akan terlihat secara sempurna dalam pandangan hukum Islam pada *bait al-mâl*, sistem wakaf, dan negara, yang terwujud pada pemimpinnya (pemegang kekuasaan) yang merupakan wakil dari masyarakatnya<sup>25</sup>.

Wahbah al-Zuhayli juga menyatakan hal yang senada dengan Mushtafa Ahmad al-Zarqa, bahkan dengan bahasa yang lebih gamblang lagi:

---

<sup>24</sup> Mushtafa Ahmad al-Zarqa, *Al-Madkhal ila Nazhâriyah al-Iltizâm al-Âmmah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1999), hal. 250

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 270

و يقر الفقه الإسلامي ما يسمى قانوناً: الشخصية الاعتبارية, أو المعنوية أو الشخصية  
المجردة عن طريق الاعتراف لبعض الجهات العامة كالوحدات والجمعيات والشركات و  
المساجد بوجود شخصية تشبه شخصية الأفراد الطبيعيين في أهلية التملك و ثبوت الحقوق ,  
و الالتزام بالواجبات, و افتراض وجود ذمة مستقلة للجهة العامة بقطع النظر عن ذم الأفراد  
التابعين لها, أو المكونين لها

Artinya:

Fikih Islam mengakui apa yang disebut secara hukum perundang-undangan sebagai *syakhshiyah i'tibâriyah*, *ma'nawiyah*, atau *syakhshiyah mujarradah*, melalui pengakuannya terhadap beberapa lembaga-lembaga publik, seperti yayasan, perkumpulan, perusahaan, dan masjid, dengan adanya sebuah *syakhshiyah* (persona/orang) yang serupa dengan orang-orang natural (manusia) dalam hal kecakapannya untuk menguasai sesuatu, memiliki hak, melaksanakan kewajiban, dan menggambarkan adanya tanggungan (*dzimmah*) yang independen bagi lembaga publik tersebut, dengan mengenyampingkan tanggungan orang-orang yang berada di bawahnya, atau yang membentuknya<sup>26</sup>.

Semua objek-objek tersebut dapat dikatakan sebagai *syakhshiyah hukmiyah* (Badan Hukum) karena semuanya dapat menerima hak dan atau kewajiban (*al-haq wa al-iltizam*) yang terpisah dari individu-individu yang berada di bawahnya. Penjelasan-penjelasan ini jelas sejalan dengan konsep Badan Hukum di dalam kajian Ahli Hukum terdahulu.

Klaim pengakuan Fikih terhadap eksistensi *syakhshiyah hukmiyah* dapat berujung kepada menjadikannya sebagai konsep dasar dalam menetapkan hak dan kewajiban kepada lembaga-lembaga non manusia di masa-masa yang akan datang, seperti dalam kasus Zakat Perusahaan yang tertuang dalam hasil konferensi Zakat I di Kuwait tahun 1984:

ترتبط الزكاة على الشركات المساهمة نفسها لكونها شخصاً اعتبارياً...

---

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), j. 4, hal. 11

Artinya:

"Zakat berhubungan dengan perusahaan-perusahaan saham itu sendiri, karena ia adalah *Syakhshan I'tibariyan...*"<sup>27</sup>.

Menurut pandangan penulis hal ini mengandung makna bahwa terma *syakhshiyah hukmiyah* beralih dari realita Fikih menjadi sebuah konsep atau kaidah yang mampu memberikan solusi atas problematika Fikih ke depan. Jika ini yang terjadi, artinya terma ini menjalankan peran sebagai bagian dari Ushul Fikih sebagaimana yang telah dijelaskan terdahulu, karena dijadikan sebagai patokan atau landasan dalam menetapkan sebuah hukum. Berangkat dari kesimpulan ini, muncul sebuah pertanyaan yang perlu dijawab: "Ketika terma *syakhshiyah hukmiyah* memasuki ranah kajian Ushul Fikih adalah apakah Ushul Fikih menerima atau mengakui eksistensinya di dalam kajian-kajiannya selama ini sebagaimana halnya Fikih?".

Pertanyaan di atas merupakan hal yang menarik perhatian penulis. Dalam asumsi penulis, seandainya jawabannya positif, maka posisi *syakhshiyah hukmiyah* dalam Hukum Islam akan semakin kuat. Namun jika jawabannya negatif, maka posisi *syakhshiyah hukmiyah* sangatlah lemah bahkan bisa terbantahkan, sebab Ushul Fikih adalah "panglima" bagi Fikih.

Asumsi awal penulis, berdasarkan konsep Hukum dan *Taklîf* yang telah dijelaskan terdahulu, adalah bahwa *syakhshiyah hukmiyah* tidak ditemukan di dalam kajian literatur Ushul Fikih klasik. Hal ini dikarenakan para Ahli Ushûl hanya menempatkan Manusia sebagai *al-Mahkûm 'Alaih* (Subjek Hukum). Asumsi ini menimbulkan masalah bagi penulis, karena bagaimana bisa Ushul Fikih tidak mengakuinya sementara Fikih mengakuinya, padahal di awal telah

---

<sup>27</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh al-Zakâh*, (Beirut: Mu'assasah al-Risâlah, 2002), j. 1, hal. 594

dipaparkan hubungan Fikih dan Ushul Fikih yang erat dan berbanding lurus? Bagaimana ketidakselarasan ini terjadi? Ini adalah ketimpangan antara sisi realita (*das sein*) dan sisi ideal normatif (*das sollen*). Dari pertanyaan-pertanyaan inilah penulis tertarik meneliti masalah Badan Hukum Dalam Tinjauan Konsep *Taklîf* Ushul Fikih, agar dapat ditemukan benang merah yang memperjelas kasus ini.

## **B. Fokus Kajian**

Sesuai dengan penjelasan pada bagian Latar Belakang yang terdahulu, maka objek penelitian penulis adalah konsep Badan Hukum (*Syakhshiyah Hukmiyah*) yang eksistensinya dalam Fikih diakui oleh ulama kontemporer, dengan mengujinya melalui konsep *Taklîf* yang dibahas oleh ulama Ushul Fikih. Untuk lebih terfokusnya penelitian ini, maka penulis memilih konsep Badan Hukum yang dijelaskan oleh Mushtafa Ahmad al-Zarqa<sup>28</sup> di dalam bukunya *al-Madkhal ila Nazhariyah al-Iltizam al-'Ammah*. Alasan penulis menjadikan konsep Badan Hukum menurut Mushtafa Ahmad al-Zarqa sebagai fokus objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penulis menemukan dalam literatur Hukum Islam kontemporer yang merujuk kepada pandangan beliau tentang *syakhshiyah hukmiyah*. Seperti yang terdapat dalam buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayli yang memilih konsep hak yang diajukan Mushtafa

---

<sup>28</sup> Mushtafa Ahmad al-Zarqa lahir di Helb, Suriah pada tahun 1904 dan wafat di Riyadh, Arab Saudi, pada tahun 1999. Dilahirkan dari keluarga ulama bermazhab Hanafi. Dalam bidang keilmuan, beliau mengecap dua model pendidikan: tradisional dan modern. Pendidikan secara tradisional beliau dapatkan dari para ulama Suriah dan Mesir. Sedangkan pendidikan secara modern (formal) beliau dapatkan di Suriah yang pada jenjang terakhirnya beliau mendapatkan gelar kesarjanaan dari dua fakultas: Hukum dan Sastra di Universitas Suriah (Damaskus). Lihat: Yusuf al-Qaradhawi, *Fi Wadâ' al-A'lâm*, (Beirut: Dâr al-Fikr al-Mu'ashir, 2003), hal. 93-96

Ahmad al-Zarqa, yang berujung pada pengakuan terhadap dua jenis *syakhsh: thabi'iyah* dan *i'tibariyah*<sup>29</sup>. Demikian juga dengan dengan Dr. Didin Hafidhuddin, beliau juga merujuk kepada Mushtafa Ahmad al-Zarqa di saat menjelaskan hukum zakat perusahaan, dimana perusahaan merupakan *syakhshiyah i'tibariyah* atau *hukmiyah*<sup>30</sup>. Selanjutnya, pandangan-pandangan Mushtafa Ahmad al-Zarqa tentang badan Hukum akan penulis bandingkan dan uji dengan konsep *Taklîf* dalam Ushul Fikih.

2. Di samping realita yang menjadikan al-Zarqa sebagai salah satu rujukan utama, penulis melihat dalam bukunya yang disebutkan di atas, Musthafa al-Zarqa menjelaskan konsep Badan Hukum tersebut dalam sebuah bagian yang terintegrasi langsung dengan salah satu bab pokoknya tentang *Syakhsh* (Orang). Ini menunjukkan dengan jelas bahwa beliau mengadopsi pembagian Orang dari konsep Ahli Hukum. Hal ini akan mempermudah penulis melihat poin-poin penting yang beliau adopsi dari konsep Ahli Hukum.

Dalam penelitian ini, konsep *Taklîf* akan diteliti sejauh mungkin pada literatur Ushul Fikih yang ada, karena diantara masalah yang ingin dipecahkan adalah posisi konsep *Syakhshiyah Hukmiyah* di dalam konsep *Taklîf* yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian konsep *Taklîf* merupakan sebuah *miqyas* (standar). Dan sebuah *Miqyas* mestilah sesuatu yang lebih jelas, dan lebih

---

<sup>29</sup> Lihat: Wahbah al-Zuhayli, *Op.Cit.*, hal. 9-12. Perlu diketahui bahwa Mushtafa Ahmad al-Zarqa membahas konsep *syakhshiyah hukmiyah* sebagai bagian dari bahasan konsep *al-haq* dan *al-iltizam*. Hal ini hampir sama dengan yang dilakukan Wahbah al-Zuhayli

<sup>30</sup> Lihat: Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal 101

komprehensif. Dan penulis menilai, konsep *taklif* akan lebih jelas jika diteliti pada literatur Ushul Fikih secara umum.

Setelah membatasi masalah (objek) penelitian, maka penulis merumuskan judul untuk penelitian ini, yaitu: **KONSEP BADAN HUKUM MENURUT MUSHTAFA AHMAD AL-ZARQA; DITINJAU DARI KONSEP TAKLÎF USHUL FIKIH.**

### **C. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak dari Fokus Kajian di atas, maka untuk terarahnya penelitian ini, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa makna Badan Hukum (*Syakhshiyah Hukmiyah*) menurut Mushtafa Ahmad al-Zarqa?
2. Bagaimanakah status *Syakhshiyah Hukmiyah* Mushtafa Ahmad al-Zarqa dalam pandangan konsep *Taklîf* Ushul Fikih?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengungkap makna Badan Hukum (*Syakhshiyah Hukmiyah*) menurut Mushtafa Ahmad al-Zarqa
2. Menjelaskan status *Syakhshiyah Hukmiyah* Mushtafa Ahmad al-Zarqa dalam pandangan konsep *Taklîf* Ushul Fikih

## E. Kegunaan Penelitian

Jika penelitian ini sempurna dilakukan, maka diharapkan akan memberikan beberapa manfaat. Dalam hal ini, manfaat penelitian dapat dibagi kepada dua jenis:

1. Manfaat Teoritis, yaitu manfaat penelitian ini bagi pengembangan ilmu, di antaranya untuk:
  - a. Memberikan kontribusi dalam khazanah ilmu Fikih
  - b. Memberikan kontribusi dalam khazanah ilmu Ushul Fikih
  - c. Memberikan pemahaman yang memadai tentang eksistensi badan hukum (*syakhsh hukmi*) dalam konsep *Taklîf* dalam pandangan Ahli Ushûl. Dimana konsep *taklîf* dalam literatur Ushul Fikih klasik tidak pernah menyinggung secara jelas tentang hal ini.
  - d. Memberikan kontribusi terhadap rekonstruksi Hukum Islam kontemporer.
  - e. Mendorong penelitian yang kritis terhadap perkembangan Hukum Islam kontemporer.
  - f. Mendorong penelitian lebih lanjut dalam pengembangan Ushul Fikih yang sejalan dengan perkembangan zaman.
2. Manfaat Praktis, meliputi manfaat bagi penulis, lembaga, dan pembaca secara umum:
  - a. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah dan literatur studi-studi Hukum Islam di IAIN Imam Bonjol Padang
  - b. Bagi pembaca secara umum, penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan pembaca dalam bidang Hukum Islam.

## F. Landasan Teori

### 1. Acuan Teori Fokus Kajian

Untuk mendukung penelitian ini, penulis menjadikan beberapa teori-teori berikut sebagai acuan dasar:

1. Konsep *Nafs* di dalam al-Qur`an. Pembicaraan al-Qur`an tentang *taklîf* senantiasa berhubungan dengan *nafs*. Seperti firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 233

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:

“... Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”<sup>31</sup>.

Dalam kajian para Mufassir, *nafs* dalam al-Qur`an tersebut hanya dihubungkan dengan *insan* yaitu orang (manusia) nyata.

2. Konsep Badan Hukum (*Syakhshiyah Hukmiyah*) menurut Mushtafa Ahmad al-Zarqa. Beliau secara khusus merumuskan defenisi yang beliau anggap lebih tepat dalam mendefenisikan terma *Syakhshiyah Hukmiyah*:

شخص يتكون من اجتماع عناصر أشخاص أو أموال يقدر له التشريع كيانا قانونيا

منتزعا منها مستقلا عنها

Artinya:

Person (orang) yang terbentuk dari perkumpulan unsur-unsur beberapa orang atau harta yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai sebuah wujud yang sah secara hukum, terlepas dari orang-orang tersebut dan berdiri sendiri<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup> Diantara ayat yang senada dengan ayat ini adalah QS. Al-Baqarah (2): 286 yang terjemahannya: “...Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”, dan QS. Al-An`am (6): 152 yang terjemahannya: “...Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya...”

<sup>32</sup> Mushthafa al-Zarqa, *Op.Cit.*, hal. 283

3. Teori Badan Hukum yang dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo. Beliau merumuskan defenisi Badan Hukum dengan: "Organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban"<sup>33</sup>. Beliau juga menyatakan bahwa "Badan Hukum itu bertindak sebagai satu kesatuan dalam lalu lintas hukum seperti orang..."<sup>34</sup>.
4. Teori Badan Hukum yang dijelaskan Peter Mahmud Marzuki. Beliau menjelaskan bahwa bahwa karakteristik Badan Hukum adalah didirikan oleh orang, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri dan pengurusnya, serta mempunyai hak dan kewajiban yang terlepas dari hak dan kewajiban pendiri atau pengurusnya<sup>35</sup>.
5. Konsep Hukum *Syar'i* yang diajukan oleh ulama-ulama Ushul Fikih Mutakallimin, diantaranya:

a. Hukum menurut al-Ghazali:

خطاب الشرع إذا تعلق بأفعال المكلفين

Artinya:

*Khithab* (titah) *Syara'* jika berhubungan dengan perbuatan *mukallaf*<sup>36</sup>.

b. Hukum menurut Ibn al-Hajib

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاعتضاء أو التخيير أو الوضع

Artinya:

*Khithab* (titah) Allah yang berhubungan dengan perbuatan *mukallaf* berbentuk tuntutan, pilihan<sup>37</sup>.

---

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hal. 74

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

<sup>36</sup> Abu Hâmid al-Ghazâlî, *al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Fikr, tt), hal. 55-65

<sup>37</sup> Syamsuddin al-Ashfahani, *Op.Cit*, hal. 325

6. Konsep Hukum *Syar'i* yang diajukan oleh ulama-ulama Ushul Fikih dari kalangan Hanafiyah:

ما ثبت بكلام الله تعالى, المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع

Artinya:

Sesuatu yang ditetapkan atau muncul melalui *kalam*/firman Allah SWT, berhubungan perbuatan *mukallaf* dalam bentuk tuntutan, pilihan atau ketentuan<sup>38</sup>.

7. Teori Ulama Ushul Fikih tentang *Mukallaf* (subjek hukum) hanya berhubungan dengan manusia hakiki, karena syarat *mukallaf* adalah<sup>39</sup>:

- a. Mampu memahami dalil *taklîf*
- b. Cakap atau pantas menerima *taklîf* . Kecakapan tersebut diistilahkan dengan *ahliyah*. *Ahliyah* terbagi dua: *Wujub* dan *Ada`*. *Ahliyah al-Wujub* standarnya adalah kehidupan atau *insaniyah* (kemanusiaan), sedangkan *ahliyah al-ada`* standarnya adalah akal.

## 2. Pembahasan Hasil Kajian Yang Relevan

Dari penelusuran penulis, belum ditemukan suatu kajian khusus tentang Badan Hukum (*Syakhshiyah Hukmiyah*) menurut pandangan Ilmu Ushul Fikih. Hanya saja beberapa kajian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang penulis angkat ini, dimana semua kajian tersebut lebih memfokuskan kajiannya pada pembahasan Badan Hukum dari sudut pandang Ilmu Fikih, dan

---

<sup>38</sup> Jalâluddin Abdurrahmân, *Ghâyah al-Wushûl ila Daqâ`iq 'Ilm al-Ushûl*, (Kairo: *Mathba'ah al-Sa'adah*, 1979), hal. 120, beliau mengutip dari kitab *Mir`ah al-Ushûl: Syarh Mirqah al-Wushûl*, jilid 2 hal. 388.

<sup>39</sup> Abdul Wahhâb Khallâf, *Op.Cit.*, hal. 134-138, Lihat juga: Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, hal. 327-338

mencoba membuka bukti-bukti nyata pengakuan Fikih atas eksistensi Badan Hukum di dalam hirarki Ilmu Fikih. Di antara kajian-kajian tersebut adalah:

1. Buku *Nazhariyah al-Syakhshiyah al-I'tibariyah Baina al-Fiqh al-Islami wa al-Qanun al-Wadh'i*, karangan Ahmad Mahmud al-Khuli (2008). Buku ini membandingkan konsep *Syakhshiyah I'tibariyah* dalam Hukum Positif dengan konsep-konsep di bidang Fikih.
2. Buku *al-Haq wa al-Dzimmah*, karangan Ali al-Khafif (1945). Buku ini mencoba menelusuri eksistensi *Syakhshiyah Hukmiyah* dalam konsep Hak dan *Dzimmah* dalam Ilmu Fikih.
3. Buku Ensiklopedi Fikih, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karangan Wahbah al-Zuhayli (1986). Buku ini membahas konsep *Syakhshiyah Hukmiyah* dalam salah satu bab bahasannya, yaitu bab *Nazhariyah al-Haq*. Dalam bahasannya buku ini sering merujuk ke pandangan Mushtafa Ahmad al-Zarqa dan Ali al-Khafif.

Disamping buku-buku tersebut, penulis juga menemukan sebuah tulisan Ramadhan al-Buthi yang berjudul *al-Syakhshiyah al-I'tibariyah; Ahliyatuha wa Hukm Ta'alluq al-Zakah biha*. Tulisan ini adalah bagian dari kumpulan fatwa kontemporer beliau yang berjudul *Fatawa Fiqhiyah Mu'ashirah*. Tulisan ini secara gamblang menentang keberadaan konsep *Syakhshiyah I'tibariyah* dalam sistem keilmuan Hukum Islam dan tidak mungkin *Syakhshiyah Hukmiyah* dikenai kewajiban zakat. Hanya saja, buku ini tidak secara khusus memberikan penilaian dari sudut pandang konsep *taklif* di Ushul Fikih, karena memang fokus tulisan ini adalah mengungkapkan bantahan terhadap ulama yang mengakui eksistensi

*Syakhshiyah Hukmiyah* dalam sistem keilmuan Hukum Islam. Dengan demikian penulis menganggap penelitian yang penulis angkat ini berbeda dari kajian-kajian yang pernah ada tentang *Syakhshiyah Hukmiyah*.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam penelitian yang akan penulis lakukan ini, penulis merumuskan beberapa tahapan atau langkah-langkah umum yang akan penulis tempuh agar penelitian mencapai sasaran, diantaranya:

1. Menentukan jenis metode penelitian
2. Mengumpulkan sumber data, baik primer maupun sekunder
3. Membaca dan menganalisa sumber data yang berhasil dikumpulkan
4. Memberikan kesimpulan terhadap hasil bacaan dan analisa dari sumber data.

Langkah-langkah umum ini akan diuraikan secara rinci pada bagian selanjutnya.

### **2. Metode Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang penulis susun terdahulu, maka yang menjadi objek penelitian penulis di sini adalah keabsahan konsep Badan Hukum Mushtafa Ahmad al-Zarqa dalam pandangan konsep-konsep yang ada di Ilmu Ushul Fikih. Dalam lingkup yang lebih umum adalah pengujian konsep Fikih Kontemporer oleh konsep Ushul Fikih.

Fikih dan Ushul Fikih adalah dua bidang studi yang mewakili Ilmu Hukum Islam. Fikih merupakan hasil dari penerapan Ushul Fikih. Dengan demikian, keselarasan antara Ushul Fikih dan Fikih adalah sebuah kemestian logis. Penelitian ini diangkat adalah untuk menunjukkan "kemestian logis" tersebut.

Untuk mendukung dan memantapkan hubungan "kemestian logis" antara Fikih dan Ushul Fikih itu, muncul sebuah metode di dalam disiplin Ilmu Ushul Fikih, yaitu metode *Muta`akhirin*, yang menggabungkan dua metode; *Mutakallimin* dan *Fuqaha`*. Abdul Wahab Khalaf dalam *Muqaddimah* kitab Ushûlnya menjelaskan:

Sebagian ulama, dalam penyusunan ilmu ini, menempuh metode gabungan antara kedua metode terdahulu. Mereka curahkan perhatian dalam mengidentifikasi kaedah-kaedah Ushûl dan menunjukkan landasannya. Dan mereka juga mencurahkan perhatian dalam penerapan dan penghubungan kaedah tersebut terhadap *Furu'* Fikih<sup>40</sup>.

Dalam hal ini, penulis mencoba berada pada metode *Muta`akhkhirin*.

Dalam metodologi penelitian hukum, penelitian terhadap konsep Ushul Fikih dapat dikatakan sebagai penelitian asas hukum. Karena konsep Ushul Fikih adalah konsep-konsep atau kaedah-kaedah yang digunakan dalam penetapan (*istinbath*) hukum Islam (Fikih). Hal ini menunjukkan hubungan ketergantungan Fikih terhadap Ushul Fikih. Bambang Sunggono mengutip dari "A Dictionary of Philosophy", bahwa asas memiliki dua aspek, yaitu *Pertama* asas dapat berupa

---

<sup>40</sup> Abdul Wahhâb Khallâf, *Op.Cit.*, hal. 18

norma hukum yang tinggi letaknya, banyak hal bergantung padanya. *Kedua* asas dapat hanya merupakan sebuah norma saja<sup>41</sup>. Dengan demikian penelitian yang penulis lakukan ini pada dasarnya adalah penelitian asas hukum, yang dalam klasifikasi penelitian hukum termasuk penelitian doktrinal (*doctrinal reaserch*)<sup>42</sup>.

Penelitian asas hukum yang penulis lakukan berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa penelitian lapangan<sup>43</sup>. Data-data yang terdapat di perpustakaan penulis anggap cukup untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

### 3. Sumber Data

Sumber data sebuah penelitian terbagi dua; primer dan sekunder. Pada umumnya, sumber data pada penelitian kepustakaan adalah sekunder, dimana data yang diperoleh merupakan dari tangan ke dua yang telah diolah, bukan dari tangan pertama yang diperoleh langsung dari lapangan. Namun, buku yang ditulis oleh pengarangnya sendiri dapat dianggap sebagai data primer, karena langsung menggambarkan pemikiran penulisnya sendiri<sup>44</sup>.

Sumber primer dalam penelitian kepustakaan yang penulis angkat yaitu buku karangan Mushtafa Ahmad al-Zarqa yang berbicara tentang *Syakhshiyah Hukmiyah*, yaitu *al-Madkhal ila Nazhariyah al-Iltizam al-'Ammah*,

---

<sup>41</sup> Bambang Sunggono, SH, MS, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) hal. 87

<sup>42</sup> *Ibid*, hal. 86

<sup>43</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Program Pasca Sarjana IAIN Imam Bonjol Padang, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Padang: Penerbit IAIN Imam Bonjol Press Padang, 2007), hal.47

<sup>44</sup> *Ibid*, hal. 49

serta karangan para ulama di bidang Ushul Fikih, baik klasik seperti *al-Mustashfa* karya *al-Ghazali*, *al-Ihkam fi Ushûl al-Ahkam* karya *al-Amidi*, *al-Ihkam fi Ushûl al-Ahkam* karya *Ibn Hazm*, *al-Muwafaqat*, *al-Risalah*, *al-Burhan*, *Ushûl al-Syarakhsyi*, *Mukhtashar Ibn al-Hajib*, dan lain-lain, maupun kontemporer, seperti *Ushûl Fiqh* karangan Abdul Wahab Khallaf, Muhammad Abu Zahrah, Wahbah al-Zuhayli, dan lain-lain. Sedangkan sumber sekunder mencakup buku-buku yang berbicara tentang *syakhshiah hukmiyah (i'tibariyah)* atau tentang konsep *haq*, *iltizam*, dan *dzimmah*, seperti buku *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhayli. Termasuk jenis data sekunder juga buku-buku teori hukum yang membahas tentang status Badan Hukum sebagai Subjek Hukum, buku-buku sejarah dan biografi tokoh seperti *Siyar A'lam al-Nubala`*, dan buku-buku serta dokumen lainnya yang menunjang penelitian ini.

#### **4. Tehnik Analisis Data**

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis menggunakan metode analisa isi (*content analysis*) dengan teknik deskriptif dan komparatif. Deskriptif di sini artinya penelitian ini dimulai dengan menelaah konsep Badan Hukum (*Sykhshiyah Hukmiyah*) yang dipaparkan Mushtafa Ahmad al-Zarqa dalam bukunya *al-Madkhal ila Nazhariyah al-Iltizam al-'Amma*, kemudian mengungkapkan hasil telaahan tersebut secara sistematis. Kemudian dilanjutkan dengan menelaah konsep *Taklîf* dalam literatur Ushul Fikih. Komparatif bermakna penelitian yang penulis lakukan pada tahapan berikutnya akan memperbandingkan antara konsep Badan Hukum Mushtafa Ahmad al-Zarqa yang penulis pahami

dengan konsep *Taklîf* Ushul Fikih. Melalui teknik komparatif ini penulis akan mencoba menguji eksistensi konsep Badan Hukum menurut Mushtafa Ahmad al-Zarqa dengan konsep *Taklîf* Ushul Fikih. Dari hasil deskripsi dan komparasi materi penelitian, diharapkan mampu menjawab persoalan yang penulis ajukan di dalam rumusan masalah. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam metode ini adalah pendekatan ilmu Ushul Fikih, dimana Ushul Fikih merupakan ilmu tentang konsep dan metode *istinbath* hukum Islam (Fikih), artinya pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptual di bidang Hukum Islam.